



**PUTUSAN**

Nomor 20/G/2024/PTUN.PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**AMAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Surung I Nomor 65, RT 01, RW 01, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik amat78369@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Fachri Ahyani, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum Fachri Ahyani, S.H. beralamat di Jalan RTA. Milono Km. 9 Perumahan Supra No. 85, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, domisili elektronik fachriahyani68@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 September 2024;

Penggugat;

**LAWAN**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili kuasanya Maria Isabella, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, domisili elektronik pmpp.kantahpky24@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP/3071-62.71/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 20/PEN-DIS/2024/PTUN.PLK, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Lolos Dismissal;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 20/G/2024/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 20/PEN-MH/2024/PTUN.PLK, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 20/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLK, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 20/PEN-PP/2024/PTUN.PLK, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 20/PEN-HS/2024/PTUN.PLK, tanggal 5 November 2024, tentang Hari Persidangan Pertama;
6. Surat Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 5 November 2024, hal Pencabutan Surat Gugatan Perkara No. 20/G/2024/PTUN.PLK;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 9 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.PLK;

Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 05813/Kelurahan Sabaru, tertanggal 18 November 2023, Surat Ukur Nomor 0704/Sabaru/2023, tertanggal 24 November 2023, luas 200 m<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Saleh;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis berupa Surat Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 5 November 2024, hal Pencabutan Surat Gugatan Perkara No. 20/G/2024/PTUN.PLK, yang disampaikan kepada Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan pada hari itu juga, pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan dengan alasan bahwa objek gugatan ada kesalahan;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 20/G/2024/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atas Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.PLK *a quo* diajukan oleh Penggugat masih pada tahap pemeriksaan persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan Penggugat dengan demikian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat belum menyerahkan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka berakhir pula pemeriksaan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.PLK dan selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mencoret Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.PLK dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik yang dilaksanakan dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum telah memenuhi asas sidang

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 20/G/2024/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum sebagaimana Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan keentuan hukum lainnya yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mencoret Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.PLK dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh **FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LAILATURRAHMAH, S.H.**, dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh  
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**LAILATURRAHMAH, S.H.**

**FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.**

ttd

**BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran gugatan	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan & ATK	:	Rp	255.000,00
3. Surat Panggilan	:	Rp	72.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Para Pihak	:	Rp	30.000,00
5. PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00+
Jumlah	:	Rp	417.000,00

Terbilang: empat ratus tujuh belas ribu rupiah